

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan Pemutakhiran Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Indikasi Nilai Rata-Rata (NIR);
 - b. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), dipandang perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang terdiri dari petugas Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan dan Aparat Pemerintah Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
- 7. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banggai Keplauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36):

Memperhatikan : Perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 973/87/Bapenda dan Nomor 194/100: - 72.07/IV/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Membentuk Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU meliputi :
 - a. Melaksanakan pemutakhiran data dan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT), menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) serta membuat peta ZNT;
 - b. Membentuk basis data ke dalam aplikasi; dan



c. Melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran data ZNT dan NIR kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk dijadikan dasar pengenaan NJOP terbaru yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

HISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- 3. Provinsi Sulawesi Tengah di Salakan;
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR ƏÜÜTAHUN 2023 TENTANG

SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023. PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA

	13 STEV		_			8 NOR	7 ASM							
BAYU PRACIESWANTO YUSUF	STEVA NOVIATI SIPUPU, SE			YABIE A.Md Par S. Sos		NORMA YUNITA UNUS, SE	ASMARUDIN, SH	OLWIN, SE	AGUSTINUS NURJATI CAHYONO, S.Tr	KKISYANI, SH	MASLAN A. ANWAR, S.STP	MARDIANTO, S.Tr	HENGKY DILENGAN, S.STP., M.Si	NAMA
		19840725 200804 1 002	19840815 200604 1 005	19830530 201101 2 012	19680514 200312 1 006	19850215 201101 2 010	19841210 200911 1 001	19810803 201101 1 005	19740509 199503 1 005	19740506 200012 2 004	19840812 200412 1 001	19750718 199703 1 003	19690615 200212 1 008	NIP
Anggota Tim Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana	Penata Kadastral Pertama	Operator Counsulesistim Aplikasi	Anggota Tim Pelaksana	PENGAWAS	PENGAWAS	PENGARAH	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN				



-			
T	Çn	DIMAS	Anggota Tim Pelaksana
	16	HADRAK BUKARIM	Anggota Tim Pelaksana
Τ	17	ASTITIN U. HAMIS, S.E	Anggota Tim Pelaksana
	18	NURMALA S. DALE, S.Ikom	
T		A COMPANY OF LONDER, STIKOTH	Anggota Tim Pelaksana
T	19	MOH. SAIFUL BUKARIM	PETUGAS DESA ALAKASING KEC. PELING TENGAH
N3-	20 I	RAM MAAKI	
T,	_	AND TAIL TAIL TAIL	PETUGAS DESA PATUKUKI KEC. PELING TENGAH
163	21	SURISNO YANDEA	PETUGAS DESA BALOMBONG KEC. PELING TENGAH
T _N	22	NUR FIRNAWATI S.L. AHMAD, S.Sos	PETUGAS DESA KOLAK KEC, PELING TENGAH
2	23 F	POPI APRIYANI	PETUGAS DESA KOYOBIINGA KEC DELING TENGATI
24		VANTO R MANGET	
1		TOWNER WASHINGTO	PETUGAS DESA TOMBOS KEC. PELING TENGAH
20		DOON TANUS	PETUGAS DESA LUK KEC, PELING TENGAH
26		ALIMUN PARIYAMA	PETUGAS DESA I ARIEL VEC DELLAG TENTA TENT
٥		ALL ATTENDED A COLOR OF THE ATTENDED AT	A PART AND
27		SAHARUDIN TADIMBALAT	PETUGAS DESA POPOSI KEC. PELING TENGAH
28		ADIIN SIALUN	DETRICAS DETRA TRATTE
29		WENI MALINGKAS	THE PERSON PROPERTY OF ABC. PELING TENGAH
T	-	THE RESERVE TO STATE OF THE STA	PETUGAS DESA TUNGGALING KEC. PELING TENGAH

